

**IMPLEMENTASI UJI KELAYAKAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**Nurhaliza Mutiara Jauhari
2212011297**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UJI KELAYAKAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Nurhaliza Mutiara Jauhari

Uji kelayakan memastikan setiap kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuai peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan peraturan Menteri nomor peraturan Menteri 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Dalam administrasi publik, pelaksanaan uji kelayakan kendaraan merupakan bentuk pelayanan publik yang menuntut prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, masih ditemukannya kendaraan angkutan umum yang tidak layak jalan tetap beroperasi di Kota Bandar Lampung menjadi latar belakang diperlukannya pelaksanaan uji kelayakan. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimanakah implementasi dan Apakah kendala yang terjadi pada saat proses uji kelayakan kendaraan angkutan umum oleh dinas perhubungan Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan kepala teknis pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan Kota Bandar Lampung serta para peserta uji kelayakan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi uji kelayakan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor menggunakan sarana teknologi serta pengawasan langsung di arus lalu lintas (*rampcheck*). kendala yang ditemukan meliputi sistem *online* yang belum optimal, sarana prasarana yang kurang memadai dan kurangnya pengetahuan pada para pengendara tentang pentingnya uji kelayakan kendaraan.

Saran dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan wajib memperketat pengawasan internal dan melakukan sosialisasi secara berkala dengan bekerja sama dengan asosiasi pengemudi mengenai pentingnya pemeliharaan komponen kendaraan serta konsekuensi hukum dan bahaya lalu lintas dari penggunaan kendaraan yang tidak layak jalan serta Dinas perhubungan dalam melaksanakan prosedur uji kelayakan harus tetap dipertahankan baik menggunakan teknologi maupun pelaksanaan *rampcheck*

Kata Kunci: Angkutan Umum, Pelayanan Publik, Uji Kelayakan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ROADWORTHINESS TESTING FOR PUBLIC TRANSPORT VEHICLES BY THE TRANSPORTATION AGENCY OF BANDAR LAMPUNG CITY

By:

Nurhaliza Mutiara Jauhari

Vehicle roadworthiness testing ensures that every vehicle meets technical requirements and is roadworthy in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, and Minister of Transportation Regulation Number 133 of 2015 concerning Periodic Motor Vehicle Testing. In public administration, the implementation of these tests is a form of public service that demands the principles of effectiveness, efficiency, transparency, and accountability. However, the continued operation of unfit public transport vehicles in Bandar Lampung serves as the background for the necessity of this study. The problems examined are the implementation of roadworthiness testing and the obstacles encountered during the process at the Bandar Lampung City Transportation Agency.

The research methods used are normative and empirical juridical methods. Data were obtained through literature studies and interviews with the Technical Head of Motor Vehicle Testing at the Bandar Lampung City Transportation Agency and test participants. The results indicate that the implementation of roadworthiness testing is carried out by the Technical Implementation Unit for Motor Vehicle Testing using technological facilities and direct roadside supervision (ramp checks). Identified obstacles include a suboptimal online system, inadequate infrastructure, and a lack of driver awareness regarding the importance of periodic vehicle testing.

Suggestions in this study include the requirement for the Transportation Agency to tighten internal supervision and conduct regular socialization in collaboration with driver associations regarding the importance of vehicle maintenance, legal consequences, and the traffic hazards of using unfit vehicles. Furthermore, the Transportation Agency should maintain both technology-based testing procedures and the execution of roadside ramp checks

Keywords: Public Service, Public Transportation, Roadworthiness Testin.

**IMPLEMENTASI UJI KELAYAKAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

Nurhaliza Mutiara Jauhari

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: IMPLEMENTASI UJI KELAYAKAN
KENDARAAN ANGKUTAN UMUM OLEH
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR
LAMPUNG.

Nama Mahasiswa

: Nurhaliza Mutiara Jauhari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011297

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

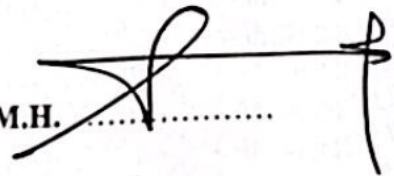


Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 196112191988032002

Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.
NIP 198404042019031010

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

Marlia Eka Putri, A.T., S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua****: Nurmayani, S.H., M.H.****Sekretaris/Anggota****: Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.****Penguji Utama****: Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**
NIP.196412181988031002**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Februari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Nurhaliza Mutiara Jauhari
Nomor Pokok Mahasiswa: 2212011297
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

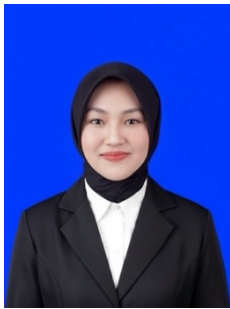
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Implementasi Uji Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung"** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Februari 2026
Pembuat Pernyataan,



Nurhaliza Mutiara Jauhari
NPM 2212011297

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Penulis adalah Nurhaliza Mutiara Jauhari, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 21 Juli 2004, Sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putri dari Bapak Agus Jauhari dan Ibu Fadhilah.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016, Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2019, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis diterima melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) sebagai mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan minat Hukum Administrasi Negara. Selama menjadi mahasiswa penulis bergabung dalam organisasi internal kampus seperti di UKM-F Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan sebagai Sekretaris Bidang Media dan informasi Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Periode 2025-2026. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Purnama Tunggal, Kecamatan Way Pengubuan, Lampung Tengah, selama 30 hari sejak Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu”

(QS. Ibrahim, 7)

“Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah”

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan keberkahan serta kemudahan kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Dalam hal ini saya persembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Agus Jauhari dan Fadhilah

Abang,

Muhammad Ghazy Ramadhan Jauhari

Terima kasih atas doa dan kasih sayang kalian, pengorbanan dan dukungan yang senantiasa memberikan segalanya untuk saya. Penulis selalu bersyukur dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta dan kebaikan untuk Papa, Mama, dan Abang berikan kepada saya.

SANWACANA

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI UJI KELAYAKAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik atas kesediannya memberikan bimbingan, saran, motivasi, serta arahan selama proses penyelesaian penelitian skripsi ini menjadi lebih baik
2. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Sekretaris bagian Hukum Administrasi Negara yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan motivasi serta arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum, selaku Pembahas I yang sangat baik atas waktunya untuk memberikan saran, masukan demi sempurnanya skripsi ini.
4. Ibu Ati Yuniati S.H., M.H, selaku Pembahas II yang sangat baik atas waktunya untuk memberikan saran, masukan demi sempurnanya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama perkuliahan ini.

7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalankan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Mba Dewi, Mba Putri selaku staff Bagian Hukum Administrasi Negara yang senantiasa membantu penulis menyelesaikan prosedur penulisan skripsi ini dengan baik
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis
10. Bapak Irwan Fatoni, selaku Kepala Teknis Unit Pengujian Teknis Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data, dan ilmu yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua orang tua tersayang, Papa dan Mama. Terima kasih penulis ucapkan atas segala ketulusan, cinta dan kasih sayang yang diberikan, selalu memberikan dukungan baik secara moral dan finansial, dan selalu memprioritaskan Pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap Langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, Semoga Mama dan Papa selalu diberikan Kesehatan, Kebahagiaan, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin*
12. Abangku tersayang M.Ghazy Ramadhan Jauhari terimakasih selalu memberikan dukungan dan mengingatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
13. Kepada sahabat sejak kecil tersayang Kia dan Dhiyaa, terimakasih telah menjadi tempat berbagi cerita, selalu memberikan masukan, serta siap meluangkan waktu untuk menjadi pendengar baik penulis, terimakasih atas dukungan serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. kepada Tez, penulis ucapkan banyak terimakasih atas segala dukungan dan usaha baik tenaga maupun waktu yang diluangkan serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

15. Kepada sahabat-sahabat tersayang selama perkuliahan Keyompok Empat yang telah kebersamai selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, dukungan, diskusi, canda tawa, hingga saling mengingatkan satu sama lain dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih banyak atas perjalanan sebagai tim sekaligus sahabat seperjuangan terbaik.
16. Teman Seperjuangan selama perkuliahan Gen-z, terimakasih banyak telah menjadi teman perkuliahan sejak menjadi mahasiswa baru hingga sekarang, terimakasih atas dukungan serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada Yolanda, terimakasih banyak telah menjadi rekan terbaik disaat senang maupun sedih, dan menjadi pendengar yang baik disaat penulis merasa putus asa. Terimakasih atas segala kontribusi dalam membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
18. Kepada Amanda dan Khansa sahabat sejak Sekolah Menengah atas hingga sekarang, terimakasih atas dukungan, doa, canda tawa, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
19. Rekan-rekan HIMA HAN 2024/2025, yang tak dapat disebutkan satu-persatu yang telah menemani dan mendukung di masa-masa akhir bangku kuliah.
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL.....	v
MENYETUJUI.....	vi
MENGESAHKAN	vii
PERNYATAAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengawasan	7
2.1.1 Definisi Pengawasan.....	8
2.1.2 Macam-Macam Pengawasan.....	8
2.1.3 Fungsi Pengawasan.....	10
2.2 Pelayanan Publik	13
2.2.1 Definisi Pelayanan Publik.....	13
2.2.2 Unsur-Unsur Pelayanan Publik	15
2.2.3 Asas-Asas Pelayanan Publik	16
2.3 Uji Kelayakan	18
2.3.1 Definisi Uji Kelayakan	18
2.3.2 Syarat Pendaftaran Uji Kelayakan Kendaraan	21
2.3.3 Dasar Hukum Uji Kelayakan	21
2.4 Kendaraan Angkutan Umum.....	22

2.4.1 Definisi Kendaraan	22
2.4.2 Definisi Angkutan Umum	23
2.4.3 Jenis Angkutan Umum	25
2.5 Tupoksi Dinas Perhubungan.....	26
2.5.1 Definisi Dinas Perhubungan.....	26
2.5.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Pendekatan Masalah.....	30
3.2 Sumber dan Jenis Data	30
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
3.4 Deskriptif Kualitatif.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	34
4.1.1.1 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	34
4.1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	35
4.1.1.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	38
4.1.2 Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung	39
4.1.2.1 Visi dan Misi Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung	40
4.1.2.2 Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung	42
4.1.2.3 Tugas dan Fungsi	45
4.2 Prosedur pelaksanaan uji kelayakan kendaraan Angkutan Umum dilapangan oleh dinas perhubungan Kota Bandar Lampung.....	46
4.3 Faktor-Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Uji Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	55
4.3.1 Pelayanan Berbasis Komputer.....	55
4.3.2 Tingginya Rasio Waktu Tunggu Berbanding Waktu Pengujian	56
4.3.3 Kurangnya Pengetahuan Tentang Pentingnya Pelaksanaan Uji Kelayakan Kendaraan	57
4.3.4 Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai	58
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.2 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Pada Kategori Angkutan Umum Tahun 2022 dan 2025	54
--	----

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.	37
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.	44
Gambar 4.3 Prosedur pelaksanaan uji kelayakan kendaraan Angkutan Umum oleh dinas perhubungan Kota Bandar Lampung.	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara atas keamanan dan mobilitas.¹ Dalam konteks hukum administrasi negara, pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk menciptakan sistem transportasi yang aman dan andal melalui pengaturan dan pengawasan yang efektif. Salah satu bentuk konkret dari kewajiban tersebut adalah pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bermotor, khususnya angkutan umum, yang beroperasi di wilayah perkotaan.²

Angkutan umum merupakan sarana transportasi yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun mobilitas antar wilayah. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap angkutan umum menjadi sangat tinggi di kota-kota besar seperti Bandar Lampung.³ Oleh karena itu, kualitas dan kelayakan teknis angkutan umum harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Setiap kendaraan yang tidak layak jalan berpotensi menimbulkan kecelakaan, bahkan korban jiwa, sehingga pengawasan melalui uji kelayakan harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh.⁴

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2011), hlm. 87.

² Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2009), hlm. 112.

³ Budi Suhariyanto, "Implementasi Kebijakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Indonesia," *Jurnal Transportasi*, Vol. 14, No. 2 (2014): hlm. 105–115.

⁴ Nurmayani dan Farida, "Problematika Konsep Diskresi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1, No.1 (2021) hlm. 11-20.

Implementasi merupakan tahapan dari proses kebijakan yang dilaksanakan setelah suatu kebijakan ditetapkan oleh pemerintah. Tahap implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan dari suatu kebijakan yang dapat dianggap penting untuk menjembatani antara maksud dari konsep suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan realisasi pelaksanaannya oleh pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam konteks administrasi publik, pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bukan sekadar prosedur teknis, melainkan bentuk konkret pelayanan publik yang menuntut prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.⁵ Peran Dinas Perhubungan sebagai unit kerja daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengujian kendaraan menjadi sangat strategis. Namun, sejauh mana pelaksanaan uji kelayakan kendaraan ini berjalan optimal, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam praktik, menjadi persoalan yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam bingkai hukum administrasi negara.⁶

Transportasi darat, khususnya angkutan umum, memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung. Sebagai kota yang terus berkembang, kebutuhan akan transportasi yang aman dan andal menjadi semakin mendesak. Untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung melaksanakan uji kelayakan kendaraan angkutan umum secara berkala.⁷

Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan uji kelayakan kendaraan di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah proses

⁵ Tatik Suryani dan Budi Waskito, "Analisis Kualitas Pelayanan Uji KIR Kendaraan Bermotor di Dishub Kota Malang," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 4, No. 3 (2016): hlm. 412–418.

⁶ Yuniati, U. Hamidah, M.E. Putri, dan E. Deviani, "Law Enforcement Against Environmental Pollution by the Way Kanan District Environmental Service," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2022): hlm. 19–26.

⁷ M.E. Putri, M.M. Riananda, dan T.F. Rozika, "Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 5, No. 2 (2024): hlm. 60–65.

kegiatan pada saat pelaksanaa uji kelayakan kendaraan angkutan yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Bandar Lampung. Hal ini dapat menyebabkan proses pengujian belum optimal dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan. Selain itu, gangguan teknis seperti masalah jaringan pada sistem online juga menjadi hambatan dalam proses uji KIR. Seperti terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan keterlambatan dalam proses uji KIR, dengan waktu tunggu yang biasanya hanya setengah hingga satu jam menjadi dua sampai tiga jam. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur teknologi untuk mendukung kelancaran proses pengujian.

Dari sisi lain, pelaksanaan uji kelayakan kendaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.⁸ Hindari, dalam praktiknya, masih terdapat kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut namun tetap beroperasi, yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.⁹

Dalam konteks hukum administrasi negara, pelaksanaan uji kelayakan kendaraan oleh Dinas Perhubungan merupakan bagian dari fungsi pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan uji kelayakan kendaraan mencerminkan tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uji kelayakan kendaraan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mencari solusi yang tepat.¹⁰ Implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor memberikan aktivitas kepada provinsi dan kota untuk menyelenggarakan kebijakan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan potensi pada wilayah yang dimilikinya. Pada

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁹ Ibnu Sina Chandranegara, "Tanggung Jawab Negara dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 6, No. 2 (2018): hlm. 228.

¹⁰ Yulianto, "Efektivitas Pengawasan Kendaraan Bermotor Melalui Uji KIR oleh Dinas Perhubungan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol. 8, No. 1 (2020): hlm. 34–40

penyelenggaraan kebijakan pengujian kendaraan bermotor ini terdapat pada Kota Bandar Lampung.

Pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bermotor telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 48 ayat (1) mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Lebih lanjut, Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis tersebut. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang mewajibkan pengujian secara periodik guna menjamin keselamatan dan mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung, tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Berdasarkan laporan dari media lokal,¹¹ sejumlah kendaraan angkutan umum diketahui tetap beroperasi meskipun belum menjalani uji KIR atau pengujian ulang sesuai jadwal. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pengujian terjadi bukan hanya karena kelalaian pemilik kendaraan, tetapi juga akibat sistem antrian Panjang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas pengawasan dan implementasi norma hukum di lapangan.

Menurut Peneliti terhadap penelitian ini masih banyak pengendara yang terbelang cukup rendah akan pengetahuan dan kesadaran terhadap kondisi kendaraan yang mereka operasionalkan, Kondisi di lapangan juga menunjukkan masih banyak pengemudi atau pemilik kendaraan yang belum memiliki pemahaman penuh mengenai pentingnya uji kelayakan kendaraan sebagai bagian dari kewajiban hukum. Sebagian di antaranya lebih memprioritaskan aktivitas ekonomi dibanding kepatuhan terhadap prosedur administratif tersebut. Akibatnya, kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis tetap dipaksakan untuk beroperasi, yang tentu membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.

¹¹ Budi Suhariyanto, "Implementasi Kebijakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Indonesia," *Jurnal Transportasi*, Vol. 14, No. 2 (2014): hlm. 110.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan uji kelayakan kendaraan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung menjadi isu yang penting untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dari perspektif hukum administrasi negara. Kajian terhadap mekanisme pelaksanaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses uji kelayakan menjadi krusial untuk mengevaluasi efektivitas fungsi pelayanan publik dan pengawasan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong perbaikan tata kelola transportasi dalam perlindungan keselamatan masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ Implementasi Uji Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, permasalahan penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan dilapangan terhadap Uji Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?
- b. Apa Sajakah kendala yang terjadi pada saat proses Uji Kelayakan Kendaraan pada angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini memfokuskan pada ruang lingkup hukum administrasi negara khususnya pada bidang hukum lalu lintas angkutan jalan (LLAJ), penelitian ini dilakukan pada Tahun 2025, tempat penelitian dilakukan di wilayah kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu pemenuhan syarat dalam memperoleh kelulusan serta gelar sarjana hukum yang mana merupakan salah satu bagian proses perkuliahan dengan maksud melatih kemampuan dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang terjadi di kota

Bandar Lampung.

- a. Penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan: Memberikan Pemahaman Terkait implementasi pelaksanaan dilapangan terhadap uji kelayakan kendaraan pada angkutan umum yang diterapkan oleh dinas perhubungan khususnya pada kota bandar lampung.
- b. Mengetahui apa saja kendala yang terjadi pada saat proses uji kelayakan kendaraan pada angkutan umum yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan kota Bandar Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberi kegunaan dan manfaat dalam Pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman sekaligus pengembangan di bidang keilmuan Hukum Administrasi Negara, terutama dalam hukum lalu lintas angkutan jalan (LLAJ), khususnya pada uji kelayakan ini atau biasanya disebut uji kir pada Kota Bandar Lampung.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pengendara pada angkutan umum, agar tetap terjaga selama kendaraan tersebut beroperasi di lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan

2.1.1 Definisi Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk menjamin kelancaran pada suatu pekerjaan. Dengan tujuan untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan prosedur atau tidak.¹² Pengawasan juga harus memiliki beberapa pedoman diantaranya, rencana (*planning*), perintah (*order*) dan terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan (*performance*).¹³

Berhasilnya suatu pengawasan tidak hanya dilihat atau didukung dari suatu prosedur yang baik dan benar namun juga dilihat dari pelaku pengawasan yang melakukan setiap kegiatan pengawasan. Menurut Reksohadiprodjo, pengawasan adalah proses memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin hasil yang diharapkan. Maksud utama mengadakan pengawasan adalah agar hasil senyatanya itu konsisten dengan rencana-rencana. Selain penjelasan diatas, pengawasan juga berfungsi agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan pada proses pengawasan berlangsung dan apabila terdapat kesalahan pada proses pengawasan maka akan dilakukannya perbaikan (*corrective*), hal ini supaya dalam suatu proses pelaksanaannya dapat dikerjakan secara baik dan menghasilkan hasil yang maksimal.

¹² Malayu. S.P. Hasibuan. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Rajawali Press (2005)

¹³ Sondang Siagian, *Fungsi-Fungsi Majerial*. Jakarta, Bumi Aksara (2005). hlm. 27

Dalam pelaksanaan uji kelayakan yang dilakukan oleh dinas perhubungan pengawasan hal yang paling utama pada sebuah kendaraan dikarenakan kendaraan itu berdampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan.

Fx. Soejadi Jatnodiprojo berpendapat bahwa pengawasan memiliki sifat-sifat, diantaranya:¹⁴

- a. Pengawasan secara preventif, artinya pengawasan ini dilakukan sebelum diadakannya suatu kegiatan. Bertujuan agar memastikan kesiapan yang jelas dan terhindar dari prosedur yang menyebabkan suatu kemacetan ataupun suatu kegagalan.
- b. Pengawasan secara refresif, artinya pengawasan ini dilakukan setelah selesainya suatu kegiatan, dengan memfokuskan dalam mencari suatu hal-hal yang menyimpang.
- c. Edukatif, pada sifat ini artinya memiliki hal yang mendidik seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan baik dan jujur secara terdidik.
- d. Protektif, artinya memberikan perlindungan kepada setiap pihak terutama bagi pihak yang melakukan hal sesuai dengan hak dan kewajiban yang sudah ditentukan.
- e. Rekomendatif, artinya dilakukan penyempurnaan dan juga pengembangan dalam kegiatan yang sudah terlaksanakan maupun kegiatan yang akan mendatang.
- f. Imperatif, artinya pengawasan ini bersifat diwajibkan di tiap organisasi maupun suatu proyek. Dengan tujuan untuk menjamin suatu kegiatan yang dilaksanakan tidak terjadi penyimpangan dan tercapai secara efektif dan efisien.

2.1.2 Macam-Macam Pengawasan

Pada pengawasan memiliki beberapa macam, diantaranya:

- a. Pengawasan dari dalam (*internal control*) yaitu pengawasan ini dilakukan oleh aparat lembaga itu sendiri atau berasal dari dalam lingkungan itu sendiri, dimana aparat petugas pengawasan internal ini sudah memiliki kewenangan

¹⁴ Upik Hamidah, "Pengawasan Terhadap P2KP-3 Di Tataran Masyarakat Kota Bandar Lampung," *Jurnal Fiat Justisia*, Vol.2, No.2 (2008): hlm.221

atau tanggung jawab untuk memastikan proses kegiatan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah ada pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Petugas aparat pada lembaga ini juga berfungsi mengumpulkan informasi-informasi terkait, melakukan evaluasi terkait kinerja pengawasan yang akan dikumpulkan kepada pimpinan unit itu sendiri. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka, akan dilakukannya peningkatan efektivitas kerja.

Dengan ini, pengawasan internal sangatlah penting dalam sebuah lembaga karena dapat memastikan apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan prosedur. Apabila sistem pengawasan secara internal ini dapat dilakukan dengan baik maka dapat terhindarnya sebuah penyalahgunaan wewenang, dan ketidakefesienan dalam sebuah kinerja.

- b. Pengawasan dari luar (*eksternal control*), yaitu pengawasan ini dilakukan oleh aparat lembaga yang berasal dari luar unit tersebut dengan tetap diawasi oleh lembaga yang sudah memiliki kewenangan. Pada pengawasan eksternal sangatlah penting dalam mendukung pertanggungjawaban pelayanan publik yang menjadi dasar terhadap pengambilan sebuah keputusan.

Pada pengawasan dari luar atau *eksternal control* mempunyai tujuan dalam menjamin sebuah rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh unit tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti pada ketentuan hukum, etikam dan prosedur lainnya. Dengan tetap memperhatikan prosedur sehingga mencegah terjadi pelanggaran yang dapat merugikan unit tersebut.¹⁵

- c. Pengawasan preventif, artinya pengawasan ini bersifat antisipatif dengan dilaksanakan sebelum kegiatan yang akan direncanakan dilakukan, sehingga tidak terjadinya kesalahan-kesalahan ataupun hal yang tidak sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku sehingga merugikan lembaga tersebut. Pelaksanaan pengawasan preventif dapat dilakukan melalui beberapa cara,

¹⁵ Sedarmayanti . (2009), “*Manajemen Sumber daya Manusia dan reformasi Birokrasi*,” Bandung, refika Aditama.

seperti:

- a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan istem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- b) Membuat pedoman/ manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
- c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
- f) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan

oleh karena itu dalam pengawasan ini memiliki tujuan dalam prosedur perencanaan agar terjadi keberhasilan dan aman dalam melaksanakan pengawasan.¹⁶

- d. Pengawasan repressif, artinya pengawasan ini dilaksanakan setelah diadakannya suatu kegiatan dengan menjamin bahwa kegiatan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, pengawasan repressif dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kerja dan pelaksanaannya. Meskipun dilakukan setelah kegiatan berlangsung pengawasan repressif tetap memiliki peranan penting terhadap alat ukur kinerja sebuah lembaga, Selain itu, pengawasan ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan sanksi atau Tindakan disipliner apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan yang merugikan Lembaga atau public.¹⁷

2.1.3 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam memastikan apa yang sudah dilaksanakan dan direncanakan dapat berjalan dengan baik sebagaimana semestinya. Pada fungsi pengawasan terdapat beberapa jenis fungsi pengawasan diantaranya:

¹⁶ Husein Umar. (2005). *Administrasi Negara*. Jakarta. Gramedia Widiasarana

¹⁷ Thoha Miftah, (2012). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

- a. Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan public dan program yang direncanakan berbeda.
- b. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan social ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan public dari waktu ke waktu.
- c. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka.
- d. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah indakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standard an prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi emerintah dan atau lembaga professional.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan lebih menekankan kepada bagian intern organisasi, agar tugas-tugas dan sasaran organisasi dapat terealisasi. Hal tersebut terlihat dari adanya eksplanasi dan akuntansi dimana pengawasan untuk menghimpun dan menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Menurut Terry, pengawasan dapat dipahami sebagai proses pemeriksaan yang esensial untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan maksud awal. Lebih dari itu, pengawasan bertujuan untuk memberi peringatan dini kepada manajer mengenai potensi masalah sebelum masalah tersebut berkembang menjadi serius.

Pengawasan merupakan proses fundamental yang universal, berlaku di mana saja dan pada objek pengawasan apa pun. Dengan demikian, pengawasan harus diterapkan pada setiap kemajuan signifikan dalam suatu aktivitas atau pekerjaan. Jika ditemukan masalah atau hambatan, tindakan koreksi atau evaluasi segera dilakukan, melibatkan peran atasan dan masukan dari bawahan (diskusi dan pertukaran pikiran) untuk memastikan penyelesaian masalah berjalan sesuai rencana dan mencapai kesempurnaan.

Pada intinya, kegiatan pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan selama pelaksanaan pekerjaan. Sekaligus, pengawasan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan (koreksi) jika penyimpangan sudah terjadi. Hal ini menjamin bahwa pelaksanaan program selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan akhir dapat tercapai tanpa menyimpang dari target. Oleh karena itu, pengawasan juga mencakup pemberian bimbingan, petunjuk, instruksi, dan memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan lebih menekankan kepada pelaksanaan suatu kegiatan yang sudah ditentukan dalam planning atau tidak, dan mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat melakukan pengawasan tersebut.

Terdapat beberapa kondisi yang harus diperhatikan agar pengawasan dapat berfungsi secara efektif antara lain:

- a. pengawasan harus berorientasi pada tujuan, artinya pengawasan harus selalu terhubung secara langsung pada sasaran dan tujuan yang akan dicapai.
- b. standar yang realistis dan motivative, artinya pada pengawasan ini harus memotivasi untuk mencapai kinerja tinggi dan menjadi tolak ukur yang valid untuk membandingkan dengan prestasi aktual.
- c. Beradaptasi dengan kebutuhan, artinya system pengawasan harus disesuaikan dengan sifat, karakteristik, dan kebutuhan spesifik dari organisasi atau unit kerja yang diawasi
- d. Banyaknya pengawasan harus dibatasi, artinya jika pengawasan terhadap bawahan terlampau sering, ada kecenderungan mereka kehilangan otonomnya dan dapat dipersepsi pengawasan penyelewengan.
- e. Keseimbangan antara kontrol dan otonomi, artinya sistem pengawasan harus fleksibel dan dirancang untuk mengarahkan pekerja tanpa mengorbankan kehormatan atau otonomi pimpinan di tingkat yang lebih rendah. Sistem ini harus jelas menunjukkan kapan dan di mana tindakan koreksi diperlukan.

- f. Berfokus pada Tindakan perbaikan, artinya Pengawasan tidak cukup hanya mengidentifikasi adanya penyimpangan. Fungsi utamanya adalah menyediakan solusi perbaikan dan menentukan langkah korektif yang harus diambil.
- g. Berbasis Pemecahan Masalah, artinya Proses pengawasan harus diarahkan pada prosedur pemecahan masalah yang sistematis, termasuk menemukan akar penyebab penyimpangan dan membuat rancangan perbaikan yang efektif.

2.2 Pelayanan Publik

2.2.1 Definisi Pelayanan Publik

Didalam sebuah negara, pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan warga negaranya khususnya pada aspek kehidupan, artinya kualitas dalam pelayanan publik ini sangatlah penting bagi warga negara. Pelayanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi dan diselenggarakan sebaik-baiknya tanpa syarat apapun.¹⁸

Pelayanan publik memiliki tujuan memberikan kepuasan dalam pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga dapat mencapai target tersebut.¹⁹

Pelayanan publik menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara atas barang, jasa, dan atau pelayanan secara administratif yang disediakan oleh pihak penyelenggara pelayanan publik.

Hal ini pemenuhan kebutuhan pelayanan publik pada bidang uji kelayakan dibawah wewenang Dinas Perhubungan di wilayah setempat dengan bertujuan memperhatikan keadaan pada kendaraan yang beroperasi memenuhi standar pada ketentuan yang berlaku. Artinya pihak penyelenggara pelayanan publik khususnya pada bidang uji kelayakan mengharuskan dalam pelayanan dan prosedur sudah sesuai dan dapat diakses semua pemilik pengendara kendaraan, sehingga dilakukan

¹⁸ Agus Triono, "Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Daerah," *Jurnal Sosiologi*, Vol.17, No.1(2015): hlm.66.

¹⁹ Muhammad Fitri Rahmadana, Dkk. (2020). *Pelayanan Publik*. Medan. Yayasan Kita Menulis.

secara adil dan merata tanpa adanya pelayanan secara istimewa.

Berdasarkan Undang – Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi pelayanan minimal yang meliputi:

1. Keamanan, yaitu perlindungan terhadap penumpang dan juga pengendara dari berbagai risiko yang dapat membahayakan orang.
2. Keselamatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah hal yang paling utama dalam berkendara hal ini berkaitan juga dengan keamanan yaitu upaya pencegahan terjadinya kecelakaan berlalu lintas
3. Kenyamanan yaitu apabila angkutan yang digunakan tersebut layak maka akan meningkatkan kenyamanan bagi para penumpang sebaliknya apabila kendaraan yang digunakan terdapat beberapa kondisi yang terbilang tidak layak maka hal itu dapat merusak kenyamanan dan juga keamanan para penumpang.
4. Keterjangkauan, biaya yang ada pada angkutan umum dapat digunakan masyarakat yang ekonominya terbilang rendah, sehingga tidak membebani penumpang angkutan tersebut.

Hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang pelayanan publik bidang transportasi.

5. Kesetaraan, semua masyarakat dapat menggunakan hak nya dalam menggunakan angkutan umum ini, salah satunya pada Anak-anak, lansia, dan juga penyandang disabilitas.
6. Keteraturan yaitu jam operasioanal dan juga rute perjalanan dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai pada ketentuan yang berlaku

2.2.2 Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Dalam Pelayanan publik terdapat beberapa unsur-unsur untuk pemenuhan kebutuhan warga negara, antara lain:²⁰

- a. Penyedia layanan, yaitu lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan suatu layanan kepada konsumen dalam pemenuhan kebutuhan
- b. Penerima layanan, yaitu pihak konsumen yang mendapatkan layanan dari pihak penyedia layanan.
- c. Jenis Layanan, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan dalam memberikan pelayanan yang baik pda pemenuhan kebutuhan dari pihak konsumen.
- d. Kepuasan pelanggan, dalam melakuka kegiatan melayani suatu konsumen, harus tetap memperhatikan kenyamanan konsumen hingga tujuan dari pelayanan tersebut tercapai sehingga pihak penerima pelayanan merasa puas akan pelayanan tersebut.

Selain unsur-unsur terdapat pula ciri-ciri pelayan publik antara lain:²¹

- a. Terdapat pelaksana kegiatan pelayanan publik yang bertanggung jawab, baik dan juga ramah.
- b. Terdapat sarana prasarana yang lengkap sebagai alat pendukung kegiatan pelayanan publik terebut.
- c. Memiliki tanggung jawab dari awal pelayanan hingga akhir pelayanan.
- d. Dapat melayani secara tepat waktu dan cepat, sehingga dapat meminimalisir waktu yang digunakan
- e. Dapat berkomunikasi dengan baik kepada pihak yang menerima pelayanan publik
- f. Memiliki tanggung jawab dalam kerahasiaan pada setiap transaksi.
- g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan.
- h. Dapat memberikan pemahaman akan kebutuhan dari konsumen tersebut.

²⁰ Bambang Suryantoro, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya," *Jurnal Baruna Horizon*, Vol.3, No.2(2020): hlm.224

²¹ Prof.Dr.Sadu Wasisistiono,MS., Dr. Rahyunir Rauf, M.Si. *Pelayanan Publik:Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. (2014), Jatinangor.CV. Indra Prahasta.

2.2.3 Asas-Asas Pelayanan Publik

menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik.

Asas-asas pelayanan publik adalah prinsip-prinsip dasar yang wajib dijadikan pedoman oleh setiap penyelenggara pelayanan publik, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah menjamin pelayanan yang berkualitas, efektif, dan adil.

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik penyelenggaraan pelayanan publik memiliki asas-asas diantaranya:

- a. Kepentingan Umum, artinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak dapat mengutamakan urusan pribadi atau urusan golongan dengan melayaninya lebih utama dibanding dengan yang lain, pelayanan publik akan menjadi sangat tidak berkualitas apabila menerapkan sistem pelayanan yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.
- b. Kepastian Hukum, artinya pelayanan publik harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan kepastian hukum kepada penerima pelayanan publik.
- c. Kesamaan Hak, artinya tidak melakukan diskriminasi atau membedakan antar suku, agama, jenis kelamin, dan status ekonomi masyarakat yang menerima pelayanan publik.
- d. Kesamaan Hak dan Kewajiban, artinya masyarakat yang menerima pelayanan publik dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga terpenuhi pelayanan *public* yang dilakukannya berjalan dengan baik.
- e. Keprofesionalan, artinya petugas dalam memberikan pelayanan harus memiliki skill basic sebagai kemampuan dasar yang wajib dimiliki, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- f. Partisipatif, artinya petugas dalam memberikan pelayanan harus memperhatikan penerima layanan agar masyarakat yang menerima pelayanan merasa diperhatikan dan terciptanya peningkatan peran dengan baik.
- g. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, artinya menunjukkan dan memahami layanan yang diberikan kepada penerima dilakukan dengan adil dan

merata.

- h. Keterbukaan, artinya bagi penyedia pelayanan publik bertanggung jawab dan dipercaya dengan baik dalam melakukan kegiatan prosedur pelayanan publik. Hal ini berfokus pada tarif, waktu, dan lainnya yang berkaitan dengan prosedur pelayanan dan diinformasikan secara terbuka dan mudah diakses.
- i. Akuntabilitas, artinya pelayanan yang telah diberikan harus dipertanggung jawabkan dengan baik kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang sudah berlaku.
- j. Ketepatan waktu, artinya dalam memberikan pelayanan yang tepat dan waktu sesuai dengan standar pelayanan *public* yang ada.
- k. Kecepatan, kemudahan, keterjangkauan terkait dalam memberikan layanan dengan cepat, mudah dan terjangkau.

prinsip dasar pelayanan publik adalah hal-hal yang penting yang harus diperhatikan pada saat mendesain atau mengevaluasi suatu pelayanan yang diselenggarakan. Prinsip-prinsip ini akan dapat memberikan pedoman tentang perlu atau tidaknya suatu jenis pelayanan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik tersebut antara lain;

- a. Kesederhanaan, artinya suatu kegiatan dalam pelayanan dilaksanakan secara mudah dan dapat dipahami.
- b. Kejelasan, artinya semua persyaratan dalam suatu proses pelaksanaan pelayanan publik dilakukan dengan jelas dan berbeda-beda sehingga pada saat proses pelaksanaan berjalan dengan lancar.
- c. Ketepatan waktu, artinya Pengurusan pelayanan harus memiliki ukuran waktu yang pasti kapan harus selesai, memungkinkan pelanggan untuk merencanakan langkah selanjutnya.
- d. Akurasi, artinya layanan yang diterima oleh penerima harus benar, tepat dan sah secara hukum yang berlaku.
- e. Keamanan dan Kepastian Hukum, artinya Pelanggan harus menerima produk layanan dengan rasa aman dan adanya kepastian hukum terkait barang atau jasa yang diterima.
- f. Tanggung jawab, artinya yang melaksanakan pelayanan harus melakukan tanggung jawab selama proses pelayanan berlangsung.

- g. Kelengkapan sarana dan prasarana, artinya semua peralatan yang mendukung kelancaran dalam proses pelaksanaan harus lengkap dan benar, sehingga tidak menghambat prosedur pelayanan.
- h. Kemudahan akses lokasi, artinya penerima pelayanan dapat menemukan tempat untuk melayani mereka tidak susah untuk ditemukan.
- i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, artinya orang-orang yang berurusan dengan proses pelayanan harus mempunyai mental dan melakukan tindakan disiplin, sopan dan ramah dalam melayaninya. Disiplin dapat berarti disiplin waktu sesuai yang ditentukan, disiplin tempat, dimana harus sesuai, disiplin prosedur.
- j. kenyamanan, artinya tersedianya tempat layanan yang dapat memberikan rasa nyaman kepada pelanggan. meningkatkan kepuasan pelanggan, konsep pelayanan mengenal standar kualitas pelayanan. Penentuan standar ini sangat bergantung pada kebijakan dan kemampuan penyedia layanan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Standar-standar ini bersifat berbeda-beda antara satu penyedia layanan dengan yang lain karena adanya variasi dalam;
 - a) Jenis produk layanan.
 - b) Tingkat kesulitan pelayanan
 - c) Jenis jasa pelayanan.
 - d) Perbedaan lokasi dan fasilitas yang tersedia.

2.3 Uji Kelayakan

2.3.1 Definisi Uji Kelayakan

Uji Kelayakan merupakan salah satu kegiatan dimana kegiatan tersebut merupakan proses dari memeriksa kendaraan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis untuk layak digunakan di jalan.²²

²² Angger Kurniawan, Budi Serasi Ginting, Imeldawaty Gultom, "Uji Kir Kelayakan Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Certainty Factor," *Jurnal Komputer dan Informatika*. Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 51.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Uji kelayakan berarti proses pengujian untuk mengevaluasi dan menentukan sesuatu apakah sudah memenuhi persyaratan, kriteria ataupun standar yang telah ditetapkan.²³ Pemeriksaan ini merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan dengan menggunakan alat uji yang memiliki tujuan untuk pemenuhan syarat jalan secara optimal serta pemenuhan ketentuan-ketentuan pengujian ini menggunakan peralatan uji yang sesuai dengan aturan yang ada pada Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pengujian kelayakan atau Uji KIR ialah persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dinas perhubungan.

KIR (bahasa Belanda = KEUR) merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan melakukan kegiatan uji kendaraan untuk memberi tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan dan layak dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan raya.

Definisi Uji kelayakan kendaraan menurut dinas perhubungan adalah proses kegiatan memeriksa atau menguji bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada pada kendaraan. Secara umum, kendaraan yang wajib melakukan uji kir adalah kendaraan yang berpenumpang. Beberapa jenis kendaraan yang wajib mengikuti uji kelayakan adalah:

1. Truk
2. Bus
3. mobil barang
4. Mobil angkutan umum
5. Mobil sejenis pickup

menurut, Jom Fisip “*Pengujian kelayakan adalah melakukan uji kelayakan terhadap kendaraan umum secara berkala*”, ini bertujuan untuk menjaga kendaraan tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016 Tentang Uji Kelayakan.

sehingga dapat menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan.

Dalam Uji Kelayakan ini semua kendaraan akan diperiksa secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan:

1. Sistem pengereman harus dalam kondisi baik sehingga tidak terjadi kendala maupun kesulitan pada saat kendaraan beroperasi di jalan
2. Sistem kemudi
3. Lampu kendaraan tidak boleh redup maupun terlalu terang yang berakibat mengganggu pengemudi lain.
4. tekanan angin pada ban; dan Kestabilan pada roda kendaraan
5. Speedometer harus ada di setiap kendaraan, speedometer berfungsi untuk mengontrol kecepatan kendaraan tersebut, agar tidak ugal-ugalan dalam berkendara.

Berdasarkan peraturan Menteri perhubungan Nomor Peraturan Menteri 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pasal 5 ayat 3 uji kelayakan ini memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dan paling cepat dilakukan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap komponen-komponen kendaraan, termasuk angkutan barang, angkutan umum, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus. Kegiatan ini wajib dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.²⁴ sedangkan uji berkala diatur juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Pasal 1 Angka 8 yang mengatur bahwa: “Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.”

²⁴ Wanty Eka Jayanti, “Pengembangan Perangkat Lunak Pengujian Kendaraan Bermotor (TANJIDOR) Dengan Model Waterfall Pada Dinas Perhubungan”. Vol. IX. I, *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 2021, hal. 59.

2.3.2 Syarat Pendaftaran Uji Kelayakan Kendaraan

Sebelum melaksanakan pengecekan terhadap kendaraan tersebut, diperlukan proses pendaftaran terlebih dahulu yang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. Dokumen lengkap, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- b. Memiliki surat izin trayek untuk Angkutan Umum
- c. Memiliki Bukti Pembayaran Biaya Uji Kelayakan
- d. Memiliki sertifikat Uji tipe/pengesahan untuk kendaraan yang baru atau sudah mengalami perubahan.

2.3.3 Dasar Hukum Uji Kelayakan

Ada beberapa perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan uji layak kendaraan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain.

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 53 ayat 1 dan 2 mengatur kewajiban pengujian *KIR* untuk kendaraan yang beroperasi di jalan, termasuk pada mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, dan lainnya.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi dasar hukum keharusan untuk mengujikan kendaraan bermotor terhadap kelayakan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mewajibkan parameter-parameter yang harus diuji agar kendaraan dinyatakan layak jalan.

Penguji kendaraan biasanya ialah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian kendaraan.²⁵

3. Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 8 : Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:
 - 1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor

²⁵ Novia Putri Romadhoni. "Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Uji Kendaraan Bermotor: Penyebab dan Akibat," *Jurnal of Student Research*, Vol. 2, No.1 (2024). hlm. 62

- 2) Pengujian layak jalan kendaraan bermotor
 - 3) Pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor
 4. Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2024, pasal 14 ayat (2) terkait dengan RAK LLAJ, dimana pada penyusunan Rak LLAJ terdapat lima pilar dalam keselamatan jalan yang meliputi:²⁶
 - 1) Sistem yang berkeselamatan
 - 2) Jalan yang berkeselamatan
 - 3) Kendaraan yang berkeselamatan
 - 4) Pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
 - 5) Penanganan korban kecelakaan.
 5. Berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 2009 khususnya pada pasal 55, dalam uji kelayakan yang mempunyai wewenang dalam memberikan persetujuan bahwa hasil uji kendaraan tersebut telah sah atau sudah layak beroperasi.
- Hal ini sesuai dengan isi dari pasal 55 ayat (1) huruf a yaitu;
- a. Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota.

2.4 Kendaraan Angkutan Umum

2.4.1 Definisi Kendaraan

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kendaraan adalah alat pengangkut barang maupun orang dari tempat satu menuju tempat lainnya, berbeda dengan transportasi merupakan salah satu sarana pengangkut barang maupun orang berupa angkutan umum, angkutan secara online dan lainnya. selain itu juga Kendaraan salah satu sarana kebutuhan yang dapat mempermudah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia.

²⁶ Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2024, pasal 14 ayat (2) tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

menurut Pasal 1 angka 7 Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkutan yang terdapat di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Menurut Widari “transportasi adalah sarana hubungan dengan suatu kendaraan dimana memiliki arti bahwa proses perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ketempat yang akan dituju, dimana pada kendaraan ini memerlukan bantuan manusia dan mesin sebagai penggerak kendaraan tersebut”.²⁷

2.4.2 Definisi Angkutan Umum

Angkutan umum adalah kendaraan yang beroperasi di darat khususnya bidang angkutan umum, pada angkutan umum terdapat biaya yang dihitung sesuai dengan jarak tempuh yang dituju, semakin jauh jarak yang ditempuh maka biaya yang akan dikenakan akan semakin tinggi tergantung pada kebijakan masing- masing angkutan umum tersebut. Ada juga yang biayanya tersebut rendah meskipun jarak tempuh yang dituju jauh.²⁸ Pengangkutan barang ataupun orang dengan kendaraan umum biasanya dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayani dengan trayek tetap atau teratur dan tidak dalam trayek.

Angkutan Umum juga merupakan Angkutan yang disediakan untuk kepentingan masyarakat umum dengan proses melakukan sistem pembayaran ataupun sistem sewa pada akhir perjalanan maupun di awal perjalanan.²⁹

Angkutan Umum adalah kendaraan yang beroperasi di darat khususnya bidang angkutan umum, pada kendaraan angkutan umum dikenakan biaya yang dihitung sesuai dengan jarak tempuh yang dituju, semakin jauh jarak yang ditempuh maka biaya transport tersebut semakin tinggi tergantung dengan kebijakan dari masing- masing angkutan umum tersebut.

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 142 huruf d, terdapat beberapa definisi yang berkaitan dengan angkutan umum berdasarkan penyelenggaraan angkutan umum di wilayah perkotaan dalam trayek

²⁷ Widari, *Pengantar Ilmu Transportasi*, Yogyakarta. Graha Ilmu, 2010.

²⁸ Warpani, P. *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Bandung. Penerbit ITB, 1990

²⁹ Tamin Ofyar.Z. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Penerbit ITB: Bandung. (1997).

tetap dan teratur yaitu:

1. Angkutan umum adalah sarana transportasi yang berada dalam bidang angkutan umum. Pada angkutan umum terdapat biaya yang dikenakan selama perjalanan.
2. Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu daerah kota dengan menggunakan nmobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek, pada angkutan kota terdapat titik kumpul pengangkutan penumpang biasa disebut terminal.
3. Terminal adalah suatu titik tempat untuk menaikkan atau menurunkan penumpang sebelum maupun sesudah melakukan perjalan. Rute perjalanan yang ada pada Terminal juga sudah memiliki jadwal perjalanan yang akan dilaksanakan setiap waktunya³⁰
4. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Pelayanan angkutan umum penumpang akan berjalan dengan baik apabila tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Angkutan umum berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia akan pergerakan ataupun mobilitas yang semakin meningkat, untuk berpindah dari suatutempat ke tempat lain yang berjarak dekat, menengah ataupun jauh. Angkutan umum juga berperan dalam pengendalian lalu lintas, penghematan bahan bakar atau energi dan juga perencanaan & pengembangan wilayah, Esensi dari operasional angkutan umum adalah memberikan layanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatannya, baik untuk masyarakat yang mampu memiliki kendaraan pribadi sekalipun, dan bagi masyarakat yang terpaksa harus menggunakan angkutan umum. Ukuran pelayanan angkutan umum yang baik adalah pelayanan yang nyaman, cepat dan murah³¹

dari penjelasan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa angkutan umum ialah sarana yang disediakan untuk melakukan perpindahan orang maupun barang dengan melakukan sistem pembayaran maupun sistem sewa kepada pemilik angkutan umum atau yang biasanya dioprasionalkan oleh supir angkutan umum tersebut.

³⁰Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 “*Penyelenggaraan terminal Penumpang Angkutan Jalan*” (Jakarta: Kemenhub, 2015)

³¹ Warpani, P. *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Bandung. Penerbit ITB, 1990, hlm. 65

2.4.3 Jenis Angkutan Umum

Berdasarkan Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 142 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

1. Angkutan antar kota

merupakan proses perpindahan orang dari satu kota menuju kekota yang dituju, pada angkutan kota ini rute yang dituju sudah ditentukan sehingga memiliki perbedaan dengan angkutan lainnya, seperti pada kendaraan bus yang mempunyai halte sebagai tempat perhentian yang sudah ditentukan, angkutan kota dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di mana saja. Jenis kendaraan yang digunakan adalah Mini Bus atau bus kecil

2. Angkutan perdesaan

merupakan pemindahan orang dari satu tempat desa menuju ketempat desa lainnya yang dimana lokasi tersebut masih berada didalam wilayah perdesaan tersebut.

Berdasarkan KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Angkutan Umum, pelayanan angkutan perdesaan diselenggarakan dengan ciri- ciri sebagai berikut:

- 1) Terdapat jadwal yang sudah ditetapkan dan atau tidak terjadwal.
- 2) Jadwal yang sudah ditetapkan biasanya diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi.
- 3) Pelayanan angkutan bersifat lambat dikarenakan melakukan pemberhentian pada setiap terminal, dengan waktu menunggu relatif cukup lama.
- 4) Terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan sekurang kurangnya terminal tipe C.
- 5) Dilayani dengan mobil bus kecil atau mobil penumpang umum

3. Angkutan lintas batas negara

merupakan pelayanan transportasi dari satu kota dengan kota lain dengan melalui negara berbeda, seperti halnya pada kendaraan bus yang beroperasi dari Kota Pontianak menuju Kota Kuching, dua kota itu memiliki letak tempat yang berbeda negara. Kota Pontianak terletak pada negara indonesia sedangkan Kota Kuching terletak di negara malaysia.

Berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang No 22 Tahun 2009, kriteria pelayanan angkutan dengan kendaraan umum terdapat beberapa kriteria yang dimaksud:

- 1) Memiliki rute yang sudah teratur dan juga rute yang tetap, artinya pada saat perjalanan penumpang yang menaiki angkutan lintas negara tidak bisa memaksa mengubah rute secara mendadak.
- 2) Memiliki jadwal keberangkatan pemberhentian secara teratur, dimana penumpang dinaikan dan diturunkan sesuai pada terminal yang ada pada angkutan lintas negara tersebut.
- 3) Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.

2.5 Tupoksi Dinas Perhubungan

2.5.1 Definisi Dinas Perhubungan

Dinas adalah suatu perangkat daerah yang berfungsi menjalankan sebuah tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut dengan tugas di bidang tertentu. Pengertian perhubungan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan transportasi dan komunikasi. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah suatu lembaga pelaksana urusan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi di lalu lintas angkutan jalan, tidak hanya mengatur di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dinas perhubungan juga mengelola bahkan mentertibkan pihak pengendara yang berlalu lintas di jalan dengan mengecek kondisi kendaraan tersebut, khususnya pada kendaraan angkutan umum maupun kendaraan yang bermuatan barang.

Sehingga dapat terwujudnya keselamatan, ketertiban dan kelancara dalam berlalu lintas. Jadi, dinas perhubungan berperan penting dalam lalu lintas dan angkutan dalam mengatur kendaraan-kendaraan yang beroperasi di lalu lintas seperti pada kendaraan angkutan umum, kendaraan bermuatan barang, kendaraan pribadi baik kendaraan roda empat maupun kendaraan yang beroda dua.

2.5.2 Tugas dan Fungsi Dinas perhubungan

1. Adapun Tugas Dinas Perhubungan khususnya pada Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas urusan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang diperintahkan oleh Walikota.

memiliki beberapa tugas diberbagai bidang antara lain:³²

- a. Bidang Lalu Lintas Jalan, yaitu Bidang lalu lintas jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang lalu lintas jalan meliputi manajemen dan rekayasa, keselamatan dan pengendalian operasional lalu lintas jalan. Bidang lalu lintas jalan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas. Untuk melaksanakan tugas, bidang lalu lintas jalan mempunyai tugas:

- a. Perencanaan dan penyusunan program dibidang lalu lintas jalan
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang lalu lintas jalan Pengendalian dan pengaturan lalu lintas jalan
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas dibidang lalu lintas jalan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan dibidang lalu lintas jalan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

- b. Bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut, yaitu bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas di bidang angkutan jalan dan perhubungan laut dengan meliputi angkutan orang, angkutan barang, dan khusus perhubungan laut.

Dalam melaksanakan tugas pada bidang ini terdapat suatu fungsi dalam angkutan jalan dan perhubungan laut, diantara:

³² Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, *Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung*, 2021.

- a) Perencanaan Penyusunan Program di bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut;
 - b) Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut;
 - c) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas di bidang Angkutan jalan dan Perhubungan Laut
 - d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Bidang Sarana Prasarana dan Pembinaan Keselamatan, yaitu bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas yang ada pada bidang sarana prasarana serta pembinaan keselamatan. Dalam menjalankan tugasnya bidang sarana prasarana mempunyai fungsi diantaranya:
 - a) Penyusunan program pada bidang sarana, prasarana dan pembinaan keselamatan
 - b) Mekoordinasikan tugas-tugas yang ada pada bidang sarana, prasarana, dan bidang keselamatan
 - c) Melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan.
 - d) Melaksanakan dan Menyusun petunjuk teknis pada bidang saran, prasarana, dan pembinaan keselamatan.
- d. Bidang Perparkiran dan tugas pembantuan, yaitu bertanggung jawab dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan bidang perparkiran seperti, mengkoordinasikan agar tidak terjadi parkir liar disekitar wilayah oleh pengendara transportasi. Pada bidang ini memiliki beberapa fungsi diantaranya:
 - a) Melakukan perencanaan dalam Menyusun program yang ada pada bidang perpakistan.
 - b) Melaksanakan pengawasan dan mengatur aturan mengenai perpakistan
 - c) Melakukan pendataan berupa operasional pada bidang perpakistan

2. Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam menjalankan tugas dinas perhubungan sebagaimana yang dimaksud pada kepala bidang dinas perhubungan, menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya:

- a) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada berbagai bidang yang ada, agar terlaksanakan secara tepat waktu dimana pada masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh kepala bidang masing-masing;
- b) Melakukan penyusunan dan penetapan pada jaringan transportasi;
- c) Merencanakan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d) Mengkoordinasikan dan menyiapkan rencana prasarana transportasi jalan;
- e) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan semua kegiatan sesuai dengan bidang tertentu baik secara lisan maupun tertulis;
- f) Menyiapkan penetapan batas standar maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang.
- g) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas agar terjamin keselamatan dan ketertiban pada saat berlalu lintas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan implementasi uji kelayakan kendaraan angkutan umum oleh dinas perhubungan Kota Bandar Lampung.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memperoleh informasi dengan melakukan penelitian dilokasi terkait permasalahan yang akan dibahas. Hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang berwenang terkait uji kelayakan kendaraan khususnya pada angkutan umum.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara lisan atau melakukan wawancara kepada pihak informan yang berkaitan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Wawancara dilakukan terhadap kepala Teknis Penguji atau pihak yang mewakili dari Dinas Perhubungan di Kota Bandar Lampung yang berkaitan

dengan masalah uji kelayakan kendaraan Angkutan Umum

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, serta sumber lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum berupa perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang pelayanan Publik Bidang Transportasi.
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 5) Keputusan Menteri 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Angkutan Umum.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 7) Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 50 tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja dinas perhubungan kota bandar lampung,
- 8) peraturan walikota bandar lampung nomor 68 tahun 2013 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) pengujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan kota bandar lampung
- 9) Peraturan Menteri perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memiliki kaitan terhadap masalah yang diteliti, terdiri dari literatur atau jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi atau penjelasan lainnya terhadap bahan hukum sekunder dan primer, biasanya pada bahan hukum tersier ini dapat berupa artikel-artikel maupun bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam memperoleh data penelitian terdapat beberapa prosedur pada pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah tehnik mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan mengutip dari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang dibahas, biasanya dapat berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan melakukan penelitian secara langsung ditempat objek penelitian yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas, biasanya dalam penelitian ini menggunakan tehnik yaitu memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada informan penelitian dalam proses wawancara, lalu jawaban yang telah diberikan pihak informan tersebut akan dikembangkan lebih luas kembali.

Metode yang digunakan pada prosedur pengolahan data dapat berupa:

a. Seleksi Data

yaitu data-data yang sudah diperoleh dari pihak informan maupun dari kepustakaan, akan disesuaikan kembali dan diseleksi dengan permasalahan yang dibahas apakah data yang telah diperoleh diperlukan atau tidak.

b. Klasifikasi Data yaitu menyimpulkan dan menyusun semua data yang telah diperoleh dan di seleksi kedalam bentuk kalimat.

c. Sistematisasi Data

Data yang telah diklasifikasikan akan disusun secara sistematis berdasarkan dengan pokok-pokok pembahasan pada permasalahan, sehingga dapat memudahkan penulis untuk menganalisis lebih lanjut.

3.4 Deskriptif Kualitatif

Deskriptif Kualitatif yang dimaksudkan untuk menyederhanakan data agar muke dalam bentuk yang jelas sehingga mudah dipahami, Data tersebut setelah diolah, lalu diteliti, dan disederhanakan. Pada penelitian ini menggunakan analisis secara pendekatan kualitatif yang berfokus fenomena yang terjadi uji kelayakan kendaraan angkutan umum oleh dinas perhubungan Kota Bandar Lampung

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengujian kelayakan kendaraan di Kota Bandar Lampung telah berlangsung secara sistematis dan berstruktur, hal ini mencakup dengan serangkaian prosedur pemeriksaan teknis yang terjadi di lapangan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi langsung pada Unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor seperti uji rem, lampu, emisi gas buang, dan kelengkapan dokumen sebagaimana dikonfirmasi langsung oleh Irwan Fatoni selaku Kepala Teknis Pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan Kota Bandar Lampung, dan pemeriksaan yang dilakukan dengan metode *rampcheck* yang dilaksanakan dilalu lintas jalan raya langsung.

dalam penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kendaraan angkutan umum (khususnya *microbus*, minibus, dan taksi) yang melakukan uji berkala pada tahun 2025, hal ini menjelaskan bahwa tingginya kesadaran pengguna angkutan umum akan pentingnya kelayakan kendaraan. Peningkatan ini didukung oleh sistem pengawasan dengan memastikan bahwa kendaraan angkutan umum beroperasi secara aman, tertib, dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

2. Kendala yang terjadi pada proses pelaksanaan pengujian kendaraan masih dihadapkan pada faktor kendala internal dan eksternal yang memengaruhi kualitas pelayanan. Secara internal, kendala muncul dari sistem *online* yang belum optimal dan sarana prasarana yang kurang memadai kendala terbesar adalah kurangnya pengetahuan mengenai uji kelayakan sehingga dalam menjaga komponen tertentu belum maksimal seperti pada komponen kendaraan (ban gundul, rem rusak) serta Selain itu juga terdapat kendala pada antrean yang cukup lama.

5.2 Saran

1. Dinas perhubungan dalam melaksanakan prosedur uji kelayakan harus tetap dipertahankan baik menggunakan teknologi maupun dalam pelaksanaan *rampcheck* yang dilaksanakan di jalan raya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kendaraan angkutan umum dalam kondisi aman, tertib dan sesuai standar teknis yang berlaku dan juga dinas perhubungan perlu melakukan pengecekan rutin .
2. Dinas Perhubungan wajib memperketat pengawasan internal dan melakukan sosialisasi secara berkala dengan bekerja sama dengan asosiasi pengemudi mengenai pentingnya pemeliharaan komponen kendaraan seperti ban, rem, dan lampu serta konsekuensi hukum dan bahaya lalu lintas dari penggunaan kendaraan yang tidak layak jalan. Edukasi ini harus menekankan bahwa Uji KIR adalah upaya penting demi Keselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Dkk, Rahmadana Fitri Muhammad. 2020. *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Hadjon, Philipus M, 2009. *Hukum Administrasi dan Pelayanan Publik*. GadjahMada University Press. Yogyakarta
- Hasibuan, P.S, Malayu, 2005. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press. Jakarta.
- M.Si, Rauf Rahyunir, Dr. SM., Wasisistiono Sadu, Dr. Prof. 2014 , *Pelayanan Publik: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. CV. Indra Prahasta. Jatinangor
- Miftah Thoha. 2012, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta. RajaGrafindo Persada
- P, Warpani, 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Penerbit ITB. Bandung.
- Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi*. Bandung. Refika Aditama.
- Siagian, Sondang, 2005. *Fungsi-Fungsi Majerial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Umar, Husein. 2005. *Administrasi Negara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Widari, 2010. *Pengantar Ilmu Transportasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Umar Husein, 2005 *Administrasi Negara*. Gramedia, Jakarta
- Z, Ofyar Tamin, 1997. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Penerbit ITB. Bandung.

B. Jurnal

Chandranegara, Ibnu Sina. "Tanggung Jawab Negara dalam Pelayanan Publik:Tinjauan Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum IUS*, 6(2), 228.

Hamidah, Upik. "Pengawasan Terhadap P2KP-3 Di Tataran Masyarakat Kota Bandar Lampung," *Jurnal Fiat Justisia*. 2(2), 219-228.

<https://repository.lppm.unila.ac.id/35679/1/412-Article%20Text-1664-1-10-20210702.pdf>

Kurniawan Angger, Ginting Serasi Budi, Gultom Imeldawaty. "Uji Kir Kelayakan Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Certainty Factor," *Jurnal Komputer dan Informatika*. 4(1), 51-59.

Nurmayani dan Farida. "Problematika Konsep Diskresi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*,. 1(1), 11-20.

Putri, M.E., Riananda, M.M., dan Rozika, T.F. " Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolalaan Sampah Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Hukum Malahayati*, 5(2), 60-65.

Romadhoni Putri Novia. "Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Uji Kendaraan Bermotor: Penyebab dan Akibat," *Jurnal of Student Research*,2(1), 62.

Suhariyanto, Budi. " Implementasi Kebijakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Indonesia." *Jurnal Transportasi*. 5(2), 105-115.

Suhariyanto, Budi. "Implementasi Kebijakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Indonesia," *Jurnal Transportasi*, 14(2), 105-115.

Suryani, Tatik, dan Budi Waskito. "Analisis Kualitas pelayanan Uji KIR Kendaraan Bermotor di Dishub Kota Malang," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4(3), 412-418.

Suryantoro, Bambang. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya," *Jurnal Baruna Horizon*. 3(2), 224.

- Triono, Agus. “Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Daerah,” *Jurnal Sosiologi*. 17(1), 65-76.
- Tsani Rifqi M, Royiurrahman Habib, F Ahmad Zufar, F.P.S. Syifa Adinda, W.W Oktafadion dan Haidar Faris. M, Putri Anisa. “Website Go-ramp: Rancang Bangun Sistem Rampcheck Transportasi Berbasis Web Dengan Integrasi Terpusat,” *Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif*. 7(1) hlm. 139
- Yulianto. “Efektivitas Pengawasan Kendaraan Bermotor Melalui Uji KIR oleh Dinas Perhubungan.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 8(1), 34-40.
- Yuniati, A., Hamidah, U., Putri, M.E., dan Deviani, E. “ Law Enforcement Againsts Environmental Pollution by the Way Kanan District Environmental Service,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 19-26.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang pelayanan publik bidang transportasi.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
- Keputusan Menteri 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Angkutan Umum
- Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2024 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- Peraturan walikota Bandar Lampung nomor 68 tahun 2013 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) pengujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan kota Bandar Lampung
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 tahun 2020 tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 53 tahun 2021 tentang tugas, fungsi dan tata kerja dinas perhubungan kota bandar lampung, susunan bagian dinas perhubungan kota bandar lampung

D. Sumber Lainnya

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016 Tentang Uji Kelayakan)

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, "*Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung*," 2021.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2022. "Syarat dan Ketentuan Uji KIR." Diakses: 15 Mei 2025, Pukul: 20.45.

<https://m.kumparan.com/amp/lampunggeh/prosedur-uji-kir-kendaraan-di-upt-kir-dishub-bandar-lampung-1yYcYpsgrut>